

ABSTRAKSI

Perekonomian Indonesia yang berasal dari utang luar negeri membuat upaya pemulihan perekonomian dalam negeri agak sulit untuk diwujudkan. Utang luar negeri tersebut membebani negara di masa sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha menggali potensi pendapatan yang berasal dari dalam negeri, khususnya yang berasal dari sektor pajak. Setiap warga negara Indonesia dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus sebagai kontribusi dalam upaya pemulihan perekonomian Indonesia. Dengan demikian, perusahaan manapun di Indonesia, termasuk PT."X" tidak terlepas dari kewajiban perpajakan. Umumnya perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban, oleh karena itu perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak tersebut guna mengoptimalkan laba yang diterima. PT."X" sebagai perusahaan manufaktur menanggung beban pajak yang cukup material. Dengan adanya beban pajak tersebut akan mengurangi laba yang diperoleh. Selama ini PT."X" belum memanfaatkan celah-celah peraturan pajak secara maksimal. Akibat kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan peraturan perpajakan, banyak koreksi fiskal terhadap Laporan Laba Rugi Komersial PT."X" periode tahun 2006. Tingginya laba fiskal mengakibatkan jumlah pembayaran pajak terutang PT."X" meningkat. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam hal ini, PT."X" untuk meminimalkan pembayaran pajak terutang dalam batas-batas yang diperbolehkan pajak. Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) atas Pajak Penghasilan (PPH). Strategi-strategi perencanaan PPh yang diterapkan pada PT."X" dapat mengoptimalkan pembayaran pajak terutangnya. Hal itu dibuktikan dari hasil perhitungan besarnya jumlah pajak yang terutang. Sebelumnya PT."X" mengalami kurang bayar sebesar Rp 18.747.900,44, namun setelah diterapkannya perencanaan PPh maka PT."X" mengalami lebih bayar sebesar Rp 52.283.101,44.